

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua penelitian harus berbekal teori.⁸

Teori membantu dalam penentuan tujuan dan arah penelitian dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis-hipotesis. Dalam penelitian kualitatif, fungsi teori adalah membuat generalisasi-generalisasi yang abstrak melalui proses induksi. Riset kualitatif bersifat menjelajah (*exploratory*), dimana pengetahuan mengenai persoalan masih sangat kurang atau belum ada sama sekali dan teori-teorinya pun belum ada.

Agar masalah dalam penelitian ini mudah untuk dipahami, maka diperlukan tinjauan teoritis yang berkenaan dengan masalah penelitian.

1. Analisis Isi

Metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Sedangkan menurut Barelson (1952), yang kemudian di ikuti oleh Kerlinger (1986), analisis isi didefinisikan sebagai suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.⁹

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabet, 2011), hlm. 54

⁹ Bagong Suyatno & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta : kencana, 2011).hlm.126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis isi (*content analysis*) didefinisikan oleh Atherton dan Klemmack (1982) sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat berupa bahan yang diucapkan atau bahan tertulis.¹⁰

Sebagaimana penelitian social yang lain, analisis isi juga terbagi dalam dua aliran metodologi, yaitu kuantitatif dan kualitatif. *Metode content analysis* atau analisis isi konvensional dikalangan ilmuan social, khususnya peneliti media, amat popular keberadaannya. Karena merupakan suatu metode yang amat efisien untuk menginvestigasi isi media baik yang tercetak maupun media dalam bentuk *broadcast*.¹¹

Analisis isi media kualitatif lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen yang dapat berupa teks, gambar symbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Dalam analisis media kualitatif ini semua jenis data atau dokumen yang dianalisis lebih cenderung disebut dengan istilah “*text*” apapun bentuknya, gambar, tanda (*sign*), symbol, gambar bergerak (*moving image*), dan sebagainya. Atau dengan kata lain dokumen dalam analisis isi kualitatif adalah wujud dari representasi simbolik yang dapat direkam/didokumentasikan atau disimpan untuk di analisis. Analisis media kualitatif ini merujuk pada metode analisis yang integrative dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹²

Altheide (1996:2) mengatakan bahwa analisis isi kualitatif disebut pula sebagai *Ethnographic Content Analysis* (ECA), yaitu perpaduan analisis isi objektif dengan observasi partisipan. Artinya adalah periset berinteraksi dengan material-material dokumentasi atau bahkan melakukan wawancara mendalam sehingga pernyataan-pernyataan yang spesifik dapat diletakkan pada konteks yang tepat untuk dianalisis.¹³

¹⁰Dr. Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008),72.

¹¹ Suyatno & Sutinah. *Metode*, 125.

¹² Burhan Bungin (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),203.

¹³ Kriyantono, hlm. 251

Metode analisis isi adalah metode yang digunakan untuk meriset atau menganalisis isi komunikasi. Analisis isi kualitatif bersifat sistematis, analitis tapi tidak kaku. Sistematis berarti segala proses analisis harus tersusun melalui proses yang sistematis, mulai dari penentuan isi komunikasi yang dianalisis, cara menganalisisnya, maupun kategori yang dipakai untuk menganalisis. Periset dalam melakukan analisis bersikap kritis terhadap realitas yang ada dalam teks yang dianalisis.

Analisis isi dapat mempertimbangkan “apa yang dikatakan seseorang (*what*)” tetapi tidak dapat menyelidiki “bagaimana seseorang mengatakan (*how*)”. Analisis isi didefinisikan oleh Atherton dan Klemack sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat berupa bahan yang diucapkan atau bahan yang tertulis. Bahan yang dijadikan sumber data untuk analisis isi tidak hanya bahan pidato, tetapi juga dapat berupa buku harian, surat catatan kasus, dan sebagainya.¹⁴

Pada dasarnya analisis isi kualitatif (kritis) memandang bahwa segala macam produksi pesan adalah teks, seperti berita tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan sang pembuat pesan. Berita adalah realitas yang sudah diseleksi dan disusun menurut pertimbangan-pertimbangan redaksi, istilahnya disebut “*second-hand reality*”. Artinya, ada faktor-faktor subjektivitas awak media dalam proses produksi berita. Karena itu, fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi awak media.¹⁵

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh periset, diantaranya yaitu isi (*content*) atau situasi sosial seputar dokumen (pesan/teks) yang diriset. Selanjutnya proses atau bagaimana suatu produk media/isi pesannya dikreasi secara aktual dan diorganisasikan secara bersama, serta *emergence* yakni pembentukan secara *gradual*/bertahap dari makna sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi. Disini periset menggunakan dokumen atau teks untuk membantu memahami proses dan makna dari aktivitas-aktivitas sosial.

¹⁴ Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999), hal. 73.

¹⁵ Kriyantono, hlm. 253

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori Agenda Setting

Didalam teori agenda setting media berlaku apa agenda media saat ini yang akan ditampilkan kepada publik, melalui penonjolan isu-isu tertentu. Agar dapat menonjol, maka isu-isu tersebut harus dikemas dan dibingkai untuk menarik sisi manusiawi dan/atau menimbulkan empati publik yang pada akhirnya akan mendorong pembentukan opini publik.

Teori agenda setting ditemukan oleh McComb dan Donald L. Shaw sekitar 1968. Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk memengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu itu penting karena media menganggap isu itu penting juga (Griffin, 2003 : 490).¹⁶ Agenda setting beroperasi dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Agenda Media. Agenda harus diformat, proses akan memunculkan masalah bagaimana agenda media ini terjadi pada waktu pertama kali dengan dimensi yang berkaitan, antara lain: *Visibility* (yakni jumlah dan tingkat menonjolnya berita), *Audience Salience* (tingkat menonjol bagi khalayak), *Valence* (valensi) yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa.
- b. Agenda Khalayak. Agenda media dalam banyak hal memengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Dimensi yang berkaitan antara lain: *Familiarity* (keakraban), *Personal Salience* (penonjolan pribadi), *Favorability* (kesenangan).
- c. Agenda kebijakan. Agenda publik memengaruhi atau berinteraksi kedalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu. Dimensi yang berkaitan antara lain: *Support* (dukungan), *Likelihood of action* (kemungkinan kegiatan), yakni kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diharapkan, *Freedom of action* (kebebasan bertindak), yakni nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah.¹⁷

¹⁶ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 224.

¹⁷ Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm. 68-69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan tujuan kegiatan jurnalistik dalam rangka memengaruhi khalayaknya, unsur keindahan sajian produknya sangat diutamakan. Indah dalam arti dapat dinikmati dan diminati. Karena itu selain dibentuk dalam berbagai jenis, beritapun disajikan dengan konstruksi tertentu. Dalam hal ini, keseluruhan bangunan naskah berita terdiri dari atas tiga unsur, yaitu: headline (judul berita), lead (teras berita), dan body (kelengkapan atau penjelasan berita).¹⁸

Hal yang penting selain cara menyajikan adalah nilai dari berita itu sendiri, yaitu sebuah kejadian atau fakta bagaimanapun “dibumbu-bumbui” diberi warna kalau tidak memiliki nilai yang penting tetap akan menjadi hambar. Jadi, perpaduan antara fakta dan kejadian serta nilai berita itu sendiri akan menjadikan sebuah berita menarik.

Hal yang paling penting lainnya adalah mengemas berita, bagaimanapun sebuah isu yang akan ditonjolkan jika mengemasnya kurang baik maka isu yang baik itu akan kurang menarik, bahkan pesan yang ingin disampaikan barangkali kurang mengena atau bias. Maka berita itu harus dikonstruksi sedemikian rupa dibentuk dengan baik, agar konstruksi pesan itu bisa dimaknai oleh audiens. Hipotesisnya “apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh khalayak”.¹⁹

Media massa melakukan penentuan agenda (agenda setting) menyangkut agenda yang harus dilakukan. Oleh karena untuk mendukung pelaksanaan agenda itu maka harus dilakukan *priming* (menonjolkan isu-isu yang dianggap penting), agar isu itu dianggap penting oleh pembaca surat kabar maka harus dilakukan pemingkanaan berita sedemikian rupa agar menjadi menarik.²⁰

3. Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan

¹⁸ Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm. 137. (Pernyataan Suhandang, 2010:114)

¹⁹ Tamburaka, hlm. 140.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

4. Penulisan Berita

Penulisan berita adalah cara seorang wartawan untuk melaporkan sesuatu peristiwa yang telah terjadi. Pada penulisan berita, tidak lepas dari unsur 5W+1 H, karena unsur ini yang mendasar harus dipenuhi dalam menulis berita, jika dalam menulis berita tidak memuat unsur-unsur berita, maka secara tidak langsung tidak akan menjadi sebuah berita yang baik dan benar. Biasanya unsur 5W+1H sebagai acuan untuk menunjukkan siapa, apakah, dimana, kapan dan bagaimana peristiwa terjadi, dengan menggunakan 5W+1H akan memudahkan pembaca untuk menganalisa dan memahami berita yang telah disampaikan. Unsur 5W+1H biasanya terdapat pada judul, lead berita dan isi berita. Untuk menulis berita pada umumnya.²¹

5W+1H adalah rumus penulisan dan penyajian berita paling terkenal dalam jurnalistik. Rumus ini bersifat *universal* atau berlaku didunia jurnalistik manapun dimuka bumi ini. Rumus ini adalah singkatan dari *what* (apa), *who* (siapa), *where* (dimana), *when* (kapan), *why* (mengapa) dan *how* (bagaimana). Setiap berita yang ditulis, disiarkan atau ditayangkan wartawan harus memuat unsur-unsur tersebut.

²¹ Arief Budiman, "Teknik Pencarian dan Penulisan Berita Pada Program Berita Kebumen di Ratih TV Kebumen", *Jurnal Komunikasi* (2008),19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur mana yang didahulukan, tergantung fakta yang ada atau yang dipilih dan ingin ditonjolkan oleh wartawan. Jika salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak ada, berita tersebut tidak sempurna atau tidak lengkap. Akibatnya, informasi pun jadi tidak jelas, jadi unsur 5W+1H wajib ada dalam sebuah berita.²²

Selain memenuhi persyaratan 5W+1H, berita yang baik harus memenuhi persyaratan struktur penulisan. Dalam jurnalistik, dikenal istilah piramida terbalik sebagai struktur penulisan berita. Piramida terbalik adalah stuktur penulisan atau penyajian berita paling dasar yang umum dilakukan wartawan, khususnya untuk *straight news*, bukan *feature*. Dengan cara ini wartawan menempatkan semua informasi penting pada bagian awal, kemudian makin kebawah memuat informasi yang kurang penting. Pada bagian atas berisi inti informasi, kemudian penjelasan dan perincian, selanjutnya hal-hal pelengkap informasi.²³

Dalam penulisan berita, wartawan juga harus memiliki kemampuan dalam mengolah kata dan kalimat agar dapat dipahami semua kalangan masyarakat. Dengan menggunakan kalimat sederhana, singkat, jelas, akurat dan objektif sesuai dengan peristiwa yang benar-benar terjadi akan sangat membantyu kualitas berita yang dihasilkan.

Selain itu dalam penulisan berita ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh wartawan ataupun editor dalam proses penyuntingan berita, adapun yang harus diperhatikan antara lain yaitu :

- a. Menggunakan kalimat pendek.
- b. Menggunakan kalimat aktif.
- c. Ekonomi kata, antara lain yaitu :
 - 1) Menghilangkan ungkapan atau pribahasa
 - 2) Menghilangkan kata mubazir, antara lain yaitu :
 - a) Bahwa, kalimat bahwa merupakan kalimat yang mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung.

²² Zaenudin HM, *The Journalist*, (bandung : Simbiosis Rekatama Media), 2011.133.

²³ Ibid, 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Adalah, kata adalah sebagai petunjuk yang memberikan tekanan tertentu pada kalimat-kalimat. Apabila dihilangkan tidak akan menghilangkan arti, bahkan menjadi lebih menarik, kata adalah merupakan dari Bahasa Inggris yang menerangkan waktu yang telah berlalu.
 - c) Telah, sedang, akan, dalam Bahasa Indonesia tidak mengenal bentuk kata kerja lampau, jika kata telah, sedang, akan dapat dihilangkan jika diikuti keterangan waktu.
 - d) Untuk, kata untuk biasanya dalam jurnalistik kadang-kadang terlalu berlebihan, maka penggunaan kata untuk dapat dihilangkan sehingga kalimat menjadi lugas, karena kata untuk merupakan bagian kata mubazir.
 - e) Dari dan daripada, kata daripada digunakan dalam perbandingan, kata dari dalam jurnalistik digunakan sebagai petunjuk asal dan waktu.
 - f) Dimana, hal mana, yang mana, dengan siapa, daei mana, kata tersebut jika digunakan akan menjadi janggal karena ada kata penghubung yang menyembunyikan maksud sebenarnya.
- d. Kerancuan, antara lain :
- 1) Berdasarkan atas.
 - 2) Tentang.
 - 3) Menurut..... menyatakan.
 - 4) Berhubung karena.
 - 5) Demi untuk.
 - 6) Agar supaya.
 - 7) Selain daripada itu.
 - 8) Dan lain sebagainya.
 - 9) Untuk sementara waktu.
- e. Petunjuk tempat.
- f. Sementara orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kode Etik Jurnalistik

Dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan, selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-undang pers Nomor 40 tahun 1999, wartawan Indonesia juga harus berpegang kepada kode Etik Jurnalistik. Tujuan nya adalah supaya wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyiarkan informasi. Dari aspek hukum, kode etik jurnalistik dapat diartikan sebagai hokum yang bersifat *intern* yang dibuat oleh wartawan Indonesia sendiri melalui organisasinya untuk ditaati oleh setiap wartawan.

Adapun bunyi kode etik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers yang terdiri dari 11 Pasal, yaitu :

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan beritikad buruk.

Penafsiran :

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak dapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran :

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b. Menghormati hak privasi.
- c. Tidak menyuap.
- d. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara, dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan public.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran :

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretative, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran :

- a. Bohong berarti sesuatu yang sebelumnya sudah diketahui oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran :

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran :

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mnegambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran :

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. *"Off the record"* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat, jiwa atau jasmani.

Penafsiran :

- a. Prasangka adalah anggapan yang berkurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran :

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita kepada pembaca, pendengar, dan tau pemirsa.

Penafsiran :

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran :

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.²⁴

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan dewan pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

6. Surat Kabar

Surat kabar adalah barang cetakan informasi-informasi yang berisi berita-berita yang terbit secara *continue*. Surat kabar tidak hanya memberikan pikiran-pikiran, pandangan-pandangan atau pendapat orang.²⁵

Surat kabar menggambarkan segala sesuatu yang sedang berlangsung disekitar para pembaca, ini akan memberikan titik terang kepada para pembaca tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang berlangsung disekitarnya.

Eksistensi surat kabar tergantung kepada para pembaca. Pembaca akan menilali apakah surat kabar ini layak untuk dibaca atau tidak. Oleh sebab itu, isi berita haruslah fakta dan actual bukan dibuat asal-asal saja.

²⁴Kode Etik Jurnalistik, Dalam <http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik> (diakses pada 04 September 2016 pukul 20.56).

²⁵Riyanti dan M Teguh, *Tanya Jawab – Dasar Jurnalistik*.(Bandung:Amrico,1981),9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciri – ciri Surat Kabar :

a. Aktualitas

Kecepatan penyampaian laporan mengenai kejadian dimasyarakat kepada khalayak.

b. Universalitas

Surat kabar harus memuat tentang kejadian-kejadian diseluruh dunia dan tentang aspek kehidupan manusia.

c. Publisitas

Surat kabar diperuntukkan umum, karenanya berita, tajuk rencana, artikel dan lain-lain yang menyangkut kepentingan umum.²⁶

Surat Kabar pekanbaru Pos adalah Sebuah Surat Kabar yang lebih mengutamakan isu – isu yang ada di kota pekanbaru untuk dijadikan berita. Dalam sehari Pekanbaru Pos mencetak lebih kurang sebanyak 10.000 eksemplar yang akan di distribusikan di kota Pekanbaru. Surat Kabar Pekanbaru Pos menyajiakan berbagai macam berita, seperti berita politik, berita pendidikan, berita ekonomi dan bisnis, berita kriminal, dan berita sekitar kecamatan.

B. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka di dalam penulisan penelitian ini adalah didasarkan pada (1) hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung kajian teori di dalam penelitian yang tengah dilakukan, serta (2) didasarkan pada teori-teori dari sumber kepustakaan yang dapat menjelaskan perumusan masalah yang telah ditetapkan di dalam BAB I.

Dibawah ini adalah uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk kemudian dianalisis dan kritisi dilihat dari pokok permasalahan, teori, dan metode, sehingga dapat diketahui letak perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

²⁶ Onong uchayana effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*.(Bandung : Remaja Rosdakarya,2004),154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian sebagai berikut :

Hasil penelitian oleh Yustina Anggara S.N mahasiswa Universitas Ama Jaya Yogyakarta tahun 2010 dengan judul *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Indonesia di Harian Kalteng Pos*. tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar Kalteng Pos sebagai koran local pertama dan terbesar di Kalimantan Tengah menerapkan kode etik jurnalistik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif. Dan mendapat kesimpulan Kalteng Pos sudah cukup menaati Kode etik Jurnalistik Indonesia. Hanya saja masih ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian, terutama untuk pasal 3 pada unit analisis asas praduga tak bersalah dan keberimbangan berita.

Hasil penelitian oleh Oki sulistio mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014 dengan judul *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Judul Berita Di Surat Kabar Harian Pekanbaru MX*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih jelas penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan judul berita criminal asusila di surat kabar harian Pekanbaru MX khususnya pasal 4 point (d) mengenai cabul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masih ada ketidaktepatan kata dan belum menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 point (d) mengenai cabul yang ditampilkan di surat kabar Pekanbaru MX dalam penulisan judul berita melalui analisis berdasarkan indikator penulisan judul berita bersifat cabul.

Hasil penelitian oleh Nurwina mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013 dengan judul *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Vokal*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh apakah penerapan kode etik jurnalistik dalam menulis berita kriminal pada Harian Vokal. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, sedangkan teknik analisa data yang digunakan analisis isi dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menggunakan angka-angka dan selanjutnya diproses dengan menggunakan tabel presentase.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Jadi teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variable yang diobservasi.

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian tentang analisis penerapan kode etik jurnalistik maka berdasarkan latar belakang dan kajian teori penulis membuat kerangka pikir sebagai tolak ukur dalam penulisan supaya memudahkan kita untuk mengetahui secara nyata bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan pasal 5 dalam penulisan berita kriminal di Surat Kabar Pekanbaru Pos.

Menurut Rahmat Kriyanto, riset tergantung pada pengamatan tidak dapat dibuat tanpa sebuah pernyataan atau batasan yang jelas mengenai apa yang di amati.²⁷

Dalam kerangka pikir dapat dikemukakan indikator-indikator sebagai tolak ukur seperti berikut :

- a. Pasal (4) berita tidak bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- b. Pasal (5) berita tidak menyebutkan atau menyiarkan identitas korban kejahatan susila, dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

1. Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Berita yang dibuat oleh wartawan tidak boleh berdasarkan opini, harus bersifat fakta dan aktual. Dan dalam penulisan berita, wartawan tidak boleh memuat berita yang menggunakan kata-kata yang sadis dan cabul.

²⁷ Kriyanto, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). 2006. hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
Contoh: Tidak menyebutkan sumber berita
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
Contoh: digilir, diperawani, digagahi. Misalkan cewek ABG digilir 5 pemuda.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, garfis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

2. Pasal 5

Pada pasal 5 disebutkan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Berita yang dibuat oleh wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban atau pelaku kejahatan dibawah umur. Jika terdapat kata-kata yang menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan pelaku kejahatan dibawah umur akan melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 tersebut.

Penafsiran :

Berita yang dibuat oleh wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan pelaku kejahatan dibawah umur. Jika terdapat kata-kata yang menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan pelaku kejahatan dibawah umur akan melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 tersebut.

Tolak ukur etika penulisan berita :

- a. Informasi bersifat bohong, fitnah, sadis dan cabul.
- b. Tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila dan pelaku kejahatan dibawah umur.

Agar penelitian lebih mengarah dan lebih jelas maka diperlukan kerangka pikir. Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dijelaskan dengan permasalahannya, maka kerangka pikir penelitian Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita kriminal Di Surat Kabar Pekanbaru Pos dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

